



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 050/Kep.166-BAPELITBANGDA/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GEBYAR KOLABORASI LEBAK
ATASI STUNTING, INFLASI DAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2024

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lebak sedang melakukan berbagai langkah nyata dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting terpadu dengan penanganan Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan secara konvergen oleh lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama mitra strategis lainnya;

b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem (Gebyar KLASIK) sehingga dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Gebyar Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Gebyar

Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 85 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 85);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GEBYAR KOLABORASI LEBAK ATASI STUNTING, INFLASI DAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Gebyar Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi Dan Kemiskinan Ekstrem (Gebyar Klasik) Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi Dan Kemiskinan Ekstrem (Gebyar KLASIK) Tahun 2024 sebanyak 3 kali di 6 titik Kecamatan sesuai lokasi 10 desa Lokasi Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2024;
 - b. melaksanakan Gebyar KLASIK secara terintegrasi dan bersinergis dengan seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama mitra strategis

lainnya, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada BUPATI melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Mei 2024



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 050/Kep.166-BAPELITBANGDA/2024

Tanggal : 2 Mei 2024

Tentang : Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Gebyar Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi Dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GEBYAR KOLABORASI LEBAK ATASI STUNTING, INFLASI DAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA INTI

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak

Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;

Sekretaris : 1. Kabid PPM pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
2. Kabid Perekonomian dan SDA pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak.

Bendahara : 1. Kabid Dalduk-KB DP3AP2KB Kabupaten Lebak
2. Kabid Kesmas Dinkes Kabupaten Lebak

Seksi Dokumentasi, Publikasi dan Humas : Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo SP Kabupaten Lebak

Seksi Pendanaan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak.

Seksi Acara : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.

Pokja Lokasi 1 : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Camat Rangkasbitung;
3. Kepala Puskesmas Rangkasbitung.

Pokja Lokasi 2 : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Camat Cibadak;

3. Kepala Puskesmas Cibadak.
- Pokja Lokasi 3 : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lebak;
2. Camat Cimarga;
3. Kepala Puskesmas Cimarga.
- Pokja Lokasi 4 : 1. Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
2. Camat Maja;
3. Kepala Puskesmas Maja.
- Pokja Lokasi 5 : 1. Asda Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Camat Leuwidamar;
3. Kepala Puskesmas Leuwidamar.
- Pokja Lokasi 6 : 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
2. Camat Cijaku;
3. Kepala Puskesmas Cijaku
- Pendamping : Unsur OPD Terkait.

SUSUNAN PANITIA KECAMATAN RANGKASBITUNG

Lokasi 1 : Kecamatan Rangkasbitung

Nama Acara	:	GEBYAR KLASIK (Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi Dan Kemiskinan Ekstrem) TAHAP I
Tema	:	Gebyar Klasik Untuk Lebak Yang Lebih Asyik
Tempat	:	Lapangan Desa Mekarsari
SUSUNAN PANITIA		
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Ketua Pelaksana	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Wakil Ketua	:	Camat Rangkasbitung.
Sekretaris	:	Kepala Puskesmas Mekarsari.
Seksi Acara		
Koordinator	:	Koordinator Balai Penyuluhan KB.
Anggota	:	1. Unsur Kecamatan; 2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB; 4. Unsur Posyandu.
Seksi Perlengkapan		
Koordinator	:	Sekretaris Camat Rangkasbitung.
Anggota	:	1. Unsur Kecamatan; 2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB.
Seksi Konsumsi		
Koordinator	:	Ketua TP PKK Kecamatan Rangkasbitung.
Anggota	:	TP PKK Kecamatan dan Desa.
Seksi Dokumentasi		
dan Publikasi		
Koordinator	:	Unsur Diskominfo.
Anggota	:	1. Unsur pada Diskominfo Kabupaten Lebak; 2. Unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
Pendamping	:	Unsur OPD Terkait.

SUSUNAN PANITIA KECAMATAN CIBADAK

Lokasi 2 : Kecamatan Cibadak

Nama Acara	:	GEBYAR KLASIK (Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi Dan Kemiskinan Ekstrem) TAHAP I
Tema	:	Gebyar Klasik Untuk Lebak Yang Lebih Asyik
Tempat	:	Lapangan Kecamatan Cibadak
SUSUNAN PANITIA		
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Ketua Pelaksana	:	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Wakil Ketua	:	Camat Cibadak.
Sekretaris	:	1. Kepala Puskesmas Cibadak; 2. Kepala Puskesmas Mandala.
Seksi Acara	:	Koordinator Balai Penyuluhan KB.
Koordinator	:	1. Unsur Kecamatan;
Anggota	:	2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB; 4. Unsur Posyandu.
Seksi Perlengkapan		
Koordinator	:	Sekretaris Camat Cibadak.
Anggota	:	1. Unsur Kecamatan; 2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB.
Seksi Konsumsi		
Koordinator	:	Ketua TP PKK Kecamatan Cibadak.
Anggota	:	TP PKK Kecamatan dan Desa.
Seksi Dokumentasi		
dan Publikasi		
Koordinator	:	Unsur Diskominfo.
Anggota	:	1. Unsur pada Diskominfo Kabupaten Lebak; 2. Unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
Pendamping	:	Unsur OPD Terkait.

SUSUNAN PANITIA KECAMATAN CIMARGA

Lokasi 3 : Kecamatan Cimarga

Nama Acara	:	GEBYAR KLASIK (Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi Dan Kemiskinan Ekstrem) TAHAP I
Tema	:	Gebyar Klasik Untuk Lebak Yang Lebih Asyik
Tempat	:	Lapangan Kecamatan Cimarga
SUSUNAN PANITIA		
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Ketua Pelaksana	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.
Wakil Ketua	:	Camat Cimarga.
Sekretaris	:	1. Kepala Puskesmas Cimarga; 2. Kepala Puskesmas Sarageni.
Seksi Acara	:	Koordinator Balai Penyuluhan KB.
Koordinator	:	1. Unsur Kecamatan;
Anggota	:	2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB; 4. Unsur Posyandu.
Seksi Perlengkapan		
Koordinator	:	Sekretaris Camat Cimarga.
Anggota	:	1. Unsur Kecamatan; 2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB.
Seksi Konsumsi		
Koordinator	:	Ketua TP PKK Kecamatan Cimarga.
Anggota	:	TP PKK Kecamatan dan Desa.
Seksi Dokumentasi		
dan Publikasi		
Koordinator	:	Unsur Diskominfo.
Anggota	:	1. Unsur pada Diskominfo Kabupaten Lebak; 2. Unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
Pendamping	:	Unsur OPD Terkait.

SUSUNAN PANITIA KECAMATAN MAJA

Lokasi 4 : Kecamatan Maja

Nama Acara	: GEBYAR KLASIK (Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi Dan Kemiskinan Ekstrem) TAHAP I
Tema	: Gebyar Klasik Untuk Lebak Yang Lebih Asyik
Tempat	: Lapangan Kecamatan Maja
SUSUNAN PANITIA	
Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Ketua Pelaksana	: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak.
Wakil Ketua	: Camat Maja.
Sekretaris	: Kepala Puskesmas Maja.
Seksi Acara	
Koordinator	: Koordinator Balai Penyuluhan KB.
Anggota	: 1. Unsur Kecamatan; 2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB; 4. Unsur Posyandu.
Seksi Perlengkapan	
Koordinator	: Sekretaris Camat Maja.
Anggota	: 1. Unsur Kecamatan; 2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB.
Seksi Konsumsi	
Koordinator	: Ketua TP PKK Kecamatan Maja.
Anggota	: TP PKK Kecamatan dan Desa.
Seksi Dokumentasi	
dan Publikasi	
Koordinator	: Unsur Diskominfo.
Anggota	: 1. Unsur pada Diskominfo Kabupaten Lebak; 2. Unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
Pendamping	: Unsur OPD Terkait.

SUSUNAN PANITIA KECAMATAN LEUWIDAMAR

Lokasi 5 : Kecamatan Leuwidamar

Nama Acara	:	GEBYAR KLASIK (Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi Dan Kemiskinan Ekstrem) TAHAP I
Tema	:	Gebyar Klasik Untuk Lebak Yang Lebih Asyik
Tempat	:	Lapangan Kecamatan Leuwidamar
SUSUNAN PANITIA		
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Ketua Pelaksana	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Wakil Ketua	:	Camat Leuwidamar.
Sekretaris	:	1. Kepala Puskesmas Leuwidamar; 2. Kepala Puskesmas Cisimeut.
Seksi Acara	:	Koordinator Balai Penyuluhan KB.
Koordinator	:	1. Unsur Kecamatan;
Anggota	:	2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB; 4. Unsur Posyandu.
Seksi Perlengkapan		
Koordinator	:	Sekretaris Camat Leuwidamar.
Anggota	:	1. Unsur Kecamatan; 2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB.
Seksi Konsumsi		
Koordinator	:	Ketua TP PKK Kecamatan Leuwidamar.
Anggota	:	TP PKK Kecamatan dan Desa.
Seksi Dokumentasi		
dan Publikasi		
Koordinator	:	Unsur Diskominfo.
Anggota	:	1. Unsur pada Diskominfo Kabupaten Lebak; 2. Unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
Pendamping	:	Unsur OPD Terkait.

SUSUNAN PANITIA KECAMATAN CIJAKU

Lokasi 6 : Kecamatan Cijaku

Nama Acara	: GEBYAR KLASIK (Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi Dan Kemiskinan Ekstrem) TAHAP I
Tema	: Gebyar Klasik Untuk Lebak Yang Lebih Asyik
Tempat	: Lapangan Kecamatan Cijaku
SUSUNAN PANITIA	
Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Ketua Pelaksana	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
Wakil Ketua	: Camat Cijaku.
Sekretaris	: Kepala Puskesmas Cijaku
Seksi Acara	
Koordinator	: Koordinator Balai Penyuluhan KB.
Anggota	: 1. Unsur Kecamatan; 2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB; 4. Unsur Posyandu.
Seksi Perlengkapan	
Koordinator	: Sekretaris Camat Cijaku.
Anggota	: 1. Unsur Kecamatan; 2. Unsur Puskesmas; 3. Unsur Balai KB.
Seksi Konsumsi	
Koordinator	: Ketua TP PKK Kecamatan Cijaku.
Anggota	: TP PKK Kecamatan dan Desa.
Seksi Dokumentasi	
dan Publikasi	
Koordinator	: Unsur Diskominfo.
Anggota	: 1. Unsur pada Diskominfo Kabupaten Lebak; 2. Unsur Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. 3. Unsur OPD Terkait.

